



PENGUMUMAN

No: B-~~330~~/In.20/1/PP.00.9/06/2020

Tentang:

Keringanan Uang Kuliah Tunggal Atas dampak pandemi Covid-19

A. Kebijakan Umum

1. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang sudah lulus ujian akhir (skripsi, tesis, atau disertasi) dan belum mendapatkan SK Yudisium pada semester Genap TA. 2019/2020 diberi keringanan tidak membayar UKT/SPP semester Gasal TA. 2020/2021;
2. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang masa studinya habis pada semester Genap TA. 2019/2020 dan belum menyelesaikan Tugas Akhir, mendapat perpanjangan masa studi sampai akhir semester Gasal TA. 2020/2021 dengan tetap membayar UKT/SPP;
3. Mahasiswa program sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan keringanan UKT;
4. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 tersebut dapat berupa:
 - a. Penurunan UKT;
 - b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT.
5. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 tersebut tidak berlaku bagi yang orang tua/walinya : Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, DPR/DPRD, Kepala Desa, Pegawai BUMN atau BUMD.
6. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan/bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, yang:
 - a. Meninggal dunia dalam kurun waktu bulan Juli 2019 – Juni 2020;
 - b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. Menurunnya pendapatan secara signifikan.
7. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas hanya berlaku untuk semester Gasal TA.2020/2021 serta akan dievaluasi dan dipantau sesuai kebutuhan.

B. Ketentuan

1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sd. 14 Agustus 2020;
2. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya;
 - c. Mahasiswa yang telah mendapatkan grade 1;
 - d. Mahasiswa semester 1 pada semester Gasal TA. 2020/2021;
 - e. Mahasiswa Asing.
3. Mahasiswa hanya bisa memperoleh satu jenis Keringanan UKT, yaitu dalam bentuk Penurunan UKT atau Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT;
4. Keringanan UKT dalam **bentuk Penurunan UKT** dilakukan dengan penurunan UKT maksimal 10%;
5. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan Keringanan UKT, maka yang bersangkutan dianggap membayar UKT sesuai besaran UKT yang sudah berlaku dan atau dianggap membayar UKT sesuai jadwal pembayaran;
6. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan keringanan UKT, dan sampai batas akhir pembayaran UKT tidak membayar UKT sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik dinyatakan sebagai mahasiswa **pasif**;
7. Keringanan UKT dalam bentuk **Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT** dilakukan dengan skema Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT diberikan sampai tanggal 30 Oktober 2020;
8. Penentuan mahasiswa yang mendapatkan Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan validasi data;

C. Persyaratan:

1. Surat permohonan bermaterai 6.000 yang diketahui oleh wali mahasiswa untuk pengajuan perpanjangan waktu pembayaran UKT. Contoh dapat diunduh di website IAIN Jember;
2. *Printout* (hasil cetak) aplikasi keringanan UKT sebagai bukti telah mengisi data online;
3. Foto kopi KTP orang tua;
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
5. Foto kopi rekening listrik;
6. Foto kopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Foto kopi slip gaji orang tua bagi pegawai formal atau surat keterangan penghasilan bagi pegawai informal dari desa/kelurahan;
8. Foto kopi kartu sosial (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bagi yang memiliki; dan
9. Surat Keterangan dari rumah sakit, desa/kelurahan atau perusahaan yang menunjukkan dampak bencana wabah COVID-19.

D. Prosedur

1. Log in ke keringananuktiain-jember.ac.id, lalu masukkan username dan password (*username* menggunakan NIM dan *password* menggunakan password siakad/sister);
2. Mengisikan data dengan mengunggah file (berformat pdf);
 - a. KTM;
 - b. KTP Ayah;
 - c. KTP Ibu;
 - d. Kartu Keluarga (KK);
 - e. Bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir;
 - f. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. Slip gaji orang tua/wali bagi mereka yang orang tuanya/wali bekerja di sektor Formal yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau Surat Keterangan Penghasilan Ayah dan Ibu yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di desa tau kelurahan;
 - h. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - i. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak sedang menerima Beasiswa Bidikmisi atau beasiswa lainnya;
 - j. Surat keterangan dari rumah sakit, desa/kelurahan atau perusahaan yang menunjukkan dampak bencana covid-19;
 - k. Kartu sosial yang dimiliki, (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bagi yang memiliki.

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Orang tua meninggal dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s.d Bulan Juni 2020	Akta kematian atau Surat Kematian dari Desa/Kelurahan
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat PHK
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit	Surat Keterangan Pailit
4	Mengalami penutupan tempat usaha	Surat Pernyataan bermaterai dari orang tua/wali dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan
5	Menurunnya pendapat secara signifikan	Surat Keterangan Pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid-19, dengan melampirkan Slip gaji/Surat keterangan penghasilan pada kondisi sebelum terdampak dan sesudah terdampak

E. Jadwal Pelaksanaan

No	Waktu	Kegiatan
1	20 Juni	Launching Pengumuman
2	20 Juni – 30 Juli 2020	Pengajuan oleh mahasiswa
3	3 – 7 Agustus 2020	Verifikasi Data
4	10 Agustus 2020	Rapat Penentuan oleh Pimpinan
5	11 Agustus 2020	Pengumuman Hasil Pengajuan Keringanan UKT

Jember, 20 Juni 2020

An Rektor,

Kabiro



Abd. Syukur